



**PERATURAN  
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR: 2 /UN27/KP/2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN DEWAN PROFESSOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret pada Pasal 55 ayat 5 tentang organisasi dan tata kerja, maka perlu segera dipilih Pimpinan Dewan Professor;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Senat Akademik tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Dewan Professor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 1712/UN.27/KP/2020 tentang Pembentukan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret.
5. Keputusan Rektor nomor 1716/UN27/KP/2020 tentang Pembentukan Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret

**Menetapkan:** **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN DEWAN PROFESSOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Di dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Dewan Profesor adalah organ UNS yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Calon adalah Pendaftar calon pimpinan Dewan Professor yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
5. Pimpinan UNS adalah Rektor, Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Kepala UPT, Kepala Program Studi, Kepala Bagian, dan Kepala Laboratorium.
6. Panitia Kerja adalah Pimpinan Komisi Senat Akademik yang diberi tugas oleh Ketua SA untuk menjalankan tugas panitia pemilihan.

## **BAB II KEANGGOTAAN DEWAN PROFESSOR**

### **Pasal 2**

1. Dewan Profesor beranggotakan seluruh profesor yang masih berstatus aktif dan belum memasuki batas usia pensiun.
2. Dewan Profesor dipimpin seorang ketua yang dibantu seorang sekretaris

## **BAB III PERSYARATAN PIMPINAN DEWAN PROFESSOR**

### **Pasal 3**

Pimpinan Dewan Professor harus memenuhi persyaratan:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNS;
- e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
- f. Berusia maksimal 65 tahun, atau belum memasuki masa pensiun pada saat berakhirnya masa tugas

## **BAB IV KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

### **Pasal 4**

Calon Pimpinan Dewan Professor harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang terdiri dari:

- a. Surat kesediaan untuk dicalonkan;
- b. Daftar Riwayat Hidup (CV);
- c. Fotocopy KTP;

## **BAB V TATA CARA PENJARINGAN**

### **Pasal 5**

Calon Pimpinan Dewan Professor dari unsur pimpinan UNS diperbolehkan untuk mencalonkan diri dengan ketentuan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Pimpinan Dewan Professor maka harus mengundurkan diri dari jabatan.

## **BAB VI PROSES PEMILIHAN**

### **Pasal 6**

- (1) Calon mengisi Formulir kesediaan dengan melengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Panitia kerja melakukan seleksi administrasi dan menyelenggarakan proses pemilihan.
- (3) Rapat Pleno Pemilihan Pimpinan Dewan Professor dipimpin oleh anggota Dewan Professor tertua dan termuda.
- (4) Rapat Pleno Pemilihan Pimpinan Dewan Professor memilih Ketua Dewan Professor
- (5) Bilamana terdapat suara yang sama pada calon akan dilakukan pemilihan ulang sampai terjadi selisih jumlah suara.
- (6) Ketua Dewan Professor terpilih memilih Sekretaris Dewan Professor

## **BAB VII QUORUM RAPAT**

### **Pasal 7**

- (1) Rapat Pleno Pemilihan Pimpinan Dewan Professor dianggap memenuhi quorum bila dihadiri 2/3 dari total anggota Dewan Professor.
- (2) Bila tidak memenuhi quorum Rapat Pleno SA ditunda sampai dengan 1 (satu) jam.
- (3) Setelah penundaan sebagaimana diatur dalam ayat (2) tersebut, Rapat Pleno Dewan Professor bisa dianggap sah.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di           : Surakarta  
Pada tanggal           : 27 Oktober 2020

Ketua Senat Akademik,



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., M.H.  
NIP. 196302091988031001